

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Kpt 1 TAHUN 2026, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN TIM KERJA DAN STRUKTUR
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2026

ABSTRAK : bahwa untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan, perlu dilakukan penetapan struktur pejabat pengelola informasi dan dokumentasi serta informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023, Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021
- Dalam Berita Acara Pleno Nomor 3/PK.01-BA/1903/4/2026 tanggal 5 Januari 2026

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 5 Januari 2026